

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menurut pasal 1 menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah bahwa suami maupun istri mempunyai kedudukan yang setara dimana baik suami maupun istri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan sebelum mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan.

Selama perkawinan berlangsung maka harta yang diperoleh dari bekerja di perusahaan maupun mempunyai perusahaan sendiri menjadi harta Bersama. Dimana perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara keberadaan perusahaan tidak boleh diabaikan, karena kontribusi yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya

melakukan kegiatan terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup> Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPT, lembaga yang disebut perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaan lainnya. Pada perseroan terbatas kepemilikan saham juga terbatas hanya dimiliki sebagian kecil orang.

Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang diambil bagian olehnya. Meskipun tanggung jawab dari pemegang saham perseroan sudah bersifat terbatas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPT bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Dalam perusahaan perseroan, organ perusahaan adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam mengatur perusahaan,

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapital Selektif Hukum Perusahaan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 5.

<sup>2</sup> H. Zaini Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012), 69.

mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat oleh RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UUPA, bahwa “anggota direksi diangkat oleh RUPS. dan lebih lanjut ayat (3) anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Pada tahun 2014 terdapat kasus dalam Perjanjian pendahuluan yang akan dilanjutkan dengan transaksi penjualan saham PT. Tekindo Energy oleh Tuan AS yaitu dengan membuat dan menandatangani *Agreement* tertanggal 27 Maret 2009 dengan **EVERFIRST MINING PTE LTD** dan **PT. TEKINDO ENERGI** yang salah satunya bertujuan mengalihkan harta bersama berupa kepemilikan saham di PT Tekindo Energi tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Nyonya PI selaku istri dari Tuan AS. Dari gambaran kasus tersebut dapat dipahami dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku dalam transaksi jual beli saham yang termasuk dalam harta bersama dan kemudian penerapan hukum positif atas transaksi saham tersebut. Setiap perjanjian yang menyangkut Harta Bersama harus mendapat persetujuan pasangan untuk pengalihan/ jual beli saham yang termasuk dalam harta bersama, persyaratan ini mutlak diperlukan sebagai pemenuhan Dalam Perjanjian Pendahuluan Atas Jual Beli Saham yang merupakan Harta Bersama, mengapa salah satu pihak tidak dilibatkan untuk memberikan persetujuan? dan apakah perjanjian ini sudah terjadi peralihan hak atas saham?. Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul : *“Perjanjian Pendahuluan Atas Jual Beli Saham yang merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3104K/Pdt/2016)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Perjanjian Pendahuluan Dalam Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama ditinjau dari peralihan hak atas saham yang memerlukan

persetujuan pasangan ? (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3104 K/ Pdt/2016)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Perjanjian Pendahuluan dalam Hukum Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui apakah Perjanjian Pendahuluan dalam Jual Beli Saham yang merupakan harta Bersama memerlukan persetujuan pasangan atau tidak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut:

Secara Teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan substansi ilmu hukum. Berguna bagi bahan pustaka yang dapat menambah khasanah pengetahuan bagi mahasiswa Hkum di Universitas Esa Unggul.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran baru bagi kalangan akademis dalam mengembangkan khususnya berkaitan dengan masalah hukum Perseroan Terbatas.

Secara Praktis:

1. Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam setiap masalah yang timbul akibat jual beli saham Perseroan Terbatas.
2. Agar dapat memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat yang kurang begitu memahami serta hukum perseroan terbatas

## E. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, ia adalah makhluk *artificial*. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri, oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah (manusia), tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, tetapi atas nama dan tanggung jawab badan hukum.<sup>3</sup>

### 2. Pengertian Saham

Saham adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan adanya suatu hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam modal perseroan. Saham mempunyai arti penting, karena pemegangnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap, PT misalnya :<sup>4</sup>

- a) Menghadiri rapat pemegang saham;
- b) Hak mengeluarkan suara;
- c) Hak pembagian keuntungan dan pembagian sisa kekayaan PT;
- d) Memeriksa buku-buku PT;
- e) Wajib menyeter kekurangannya dan sebagainya.

Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham (*aandelhouder, shareholder*) mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.<sup>5</sup>

Ada yang memberi arti kepada saham (*in casu* saham perusahaan) sebagai suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh

---

<sup>3</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Perseroan Dan Perkumpulan Koperasi* (Bandung: Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung, 1986).

<sup>4</sup> Hadikusumo dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992).

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam bentuk sertifikat saham.<sup>6</sup>

Sementara itu, dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan saham (*share of corporate stock*) adalah bagian yang proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perusahaan selama masa eksistensinya dan dalam asetnya manakala perusahaan dibubarkan.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

### 4. Pengertian Perkawinan

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan para sarjana mengenai pengertian perkawinan, namun perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang dipihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan tersebut. Dengan mempergunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan tersebut, maka perkawinan ialah ”perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>7</sup> Ibid.

perempuan". Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan, serta penampakannya kepada masyarakat ramai.<sup>8</sup>

Pendapat lain bahwa tujuan hidup bersama agar manusia, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, maka haruslah diadakan ikatan atau pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan.<sup>9</sup>

#### 5. Pengertian Harta Bersama

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*.

Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks goderen* dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "harta pencarian" (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "harta peninggalan" (hadiah, hibah, dan lain-lain).<sup>10</sup>

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974).

<sup>9</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Penerbit Ind-Hill-Cc, 1990).

<sup>10</sup> Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2003).

<sup>11</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982).

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **Metode Pendekatan/Jenis Penelitian :**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *normatif*. Metode *normatif* yaitu dengan menekankan pada data sekunder guna mengkaji asas-asas hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan terhadap hukum yang *normatif* mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian ini merupakan penelitian hukum yang *normatif* atau penelitian hukum doktrinal.

Pada penelitian hukum *normatif*, titik berat penelitian tertuju pada penelitian bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian *normatif* merupakan penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis *normatif* karena masalah yang diteliti berkisar soal ketertarikan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

### **Tipe penelitian**

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, maka tipe penelitian ini nantinya bersifat deskriptif analisis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan tanggung jawab pemegang saham. Hal ini kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

Dipilihnya metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh serta menganalisis mengenai jual beli saham yang merupakan harta bersama dalam perkawinan.

### **Sumber dan Jenis Data/Metode Pengumpulan Data**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:



Adapun data sekunder itu berupa:

1. Bahan hukum primer, berupa putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah perusahaan. Bahan Hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu, penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku, doktrin, tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah, tabloid, surat kabar, buletin, internet, makalah dalam seminar dan bahan lainnya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum.

### **Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan dipergunakan adalah metode kualitatif analisis, karena semua data yang telah diperoleh atau semua data yang telah terkumpul baik itu dari data primer maupun dari data sekunder serta semua informasi yang masuk di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, maka setelah itu akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

### **Pemeriksaan Data**

Mengingat metode yang digunakan metode Kepustakaan dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu di Perpustakaan.

### **Penandaan Data**

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perundang-undangan, buku literature, atau dokumen.

### **Sistemasi Data**

Sistemasi data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka masalah, sehingga mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

### **Analisis Data**

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya

bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>12</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, penelitian skripsi ini disusun sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**

Bab II ini menguraikan tentang Tinjauan umum tentang perkawinan menurut UU No. 1/1974, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam, menguraikan tentang Akibat Perkawinan serta kedudukan harta bersama dalam perkawinan

##### **BAB III TINJAUAN HUKUM JUAL BELI SAHAM**

Bab III ini menguraikan tentang Tinjauan hukum tentang saham Perseroan Terbatas dan kedudukan pemegang saham serta Jual Beli atau peralihan hak atas saham.

##### **BAB IV PERJANJIAN PENDAHULUAN ATAS JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3104K/PDT/2016).**

Bab IV ini menguraikan tentang Kedudukan Perjanjian Pendahuluan Dalam Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

Undang Hukum Perdata dan apakah Perjanjian Pendahuluan memerlukan persetujuan pasangan jika terkait jual beli saham yang merupakan harta Bersama (Studi kasus Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 3104 K/ Pdt/2016).

## **BAB V      PENUTUP**

Bab V ini menguraikan kesimpulan dan saran.